

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KEC. WOLOWAE. KAB. NAGEKEO TAHUN 2024  
2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 374 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 374 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WOLOWAE, KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 120/PP.04.2-BA/ 5316/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Nagekeo Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 475 Tahun 2024; dan PKPU Nomor 476 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo Tahun 2024, sebagaimana Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih Kecamatan Wolowae dari 5 Desa nama-namanya dapat dilihat pada lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Mei 2024.
  - Lampiran 1 Halaman.